

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Dalam salah satu butir konsideran Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPTPK) atau disingkat KPK, antara lain disebutkan bahwa dibentuknya suatu komisi tersebut dikarenakan realitas korupsi di Indonesia dinilai semakin memprihatinkan serta dianggap sudah menimbulkan kerugian-kerugian yang sangat besar pada keuangan maupun stabilitas perekonomian negara. Sehingga hal ini dapat memperlambat dalam rangka pembangunan nasional yakni, terwujudnya kesejahteraan masyarakat, kemakmuran dan keadilan. Pada sisi lain, suatu upaya pemberantasan terhadap korupsi yang telah berjalan sebelumnya dinilai belum terlaksana secara efektif dan optimal. Hal ini disebabkan oleh lembaga pemerintah khususnya aparat penegak hukum yang memiliki tugas dalam menangani perkara tindak pidana korupsi ini dipandang belum dapat melakukan tugas pokok dan fungsinya secara efektif dan efisien.¹

Dalam beberapa tahun ke belakang perbuatan korupsi sudah merajalela di tengah-tengah masyarakat. Banyak usaha yang dilakukan Pemerintah untuk memberantasnya tetapi hingga saat ini perbuatan korupsi masih banyak dilakukan aparat Pemerintah yang bekerja sama dengan masyarakat yang sangat kental dengan kerugian atas keuangan negara dan menimbulkan kemiskinan kepada masyarakat. Untuk mengungkap kasus korupsi tersebut awalnya sudah diberikan kewenangan kepada Kejaksaan dan Polri yang kemudian adanya aparat penegak hukum yang merasa lebih berwenang menyidik kasus korupsi, selanjutnya berkembang ditambahnya aparat penyidik kasus korupsi yang disebut Lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengungkap kasus korupsi, dimana

¹ Lihat bagian menimbang (Pasal konsideran) huruf a dan b Undang Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.

kinerja Polri dan Kejaksaan dalam memberantas korupsi dianggap kurang oleh masyarakat.²

Memaknai hal tersebut, dapat di ketahui bahwa urgensi pembentukan KPK ialah untuk mengoptimalkan pemberantasan korupsi yang sulit di harapkan terwujud, akan tetapi jika masih mengandalkan institusi penegak hukum konvensional yang telah ada akan sulit dicapai. Hal ini di sebabkan oleh karena pada faktanya aparat penegak hukum itu sendiri seringkali memang justru terlibat dalam praktik korupsi yang mereka tangani sendiri. Oleh karena itu sudah tepat jika dalam Penjelasan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 ditegaskan bahwa, “kewenangan KPK yang antara lain dapat melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan terhadap kasus korupsi adalah khusus mengenai kasus korupsi yang melibatkan aparat penegak hukum, penyelenggara negara dan orang lain yang ada kaitannya dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau penyelenggara negara, mendapat perhatian yang meresahkan masyarakat dan atau menyangkut kerugian negara paling sedikit Rp: 1.000.000.000, (satu milyar rupiah)”.³

Pemahaman tentang besarnya kewenangan dan cakupan suatu tugas KPK tersebut, tampak bahwa komisi tersebut memang merupakan lembaga khusus yang bersifat sebagai pemberantasan tindak pidana korupsi. Sebab pada umumnya, kewenangan dan tugas sebuah komisi hukum setelah menjalankan kinerjanya dengan maksimal hanya dapat memberikan saran atau rekomendasi untuk langkah-langkah hukum bentuknya yang harus ditindak lanjuti oleh Institusi yang terkait. Namun berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019, komisi bernama KPK ini ternyata “dilegitimasi pula untuk dapat melakukan tindakan hukum semacam mengintervensi” terhadap kewenangan menyidik atau menuntut yang dimiliki oleh instansi “penegak hukum yang sebelumnya telah ada kepolisian dan kejaksaan walaupun dengan beberapa persyaratan tertentu. Keterlibatan KPK dalam penyelesaian suatu perkara korupsi, tidaklah sekedar

² Monang Siahaan, SH. MM, “*Perjalanan Komisi Pemberantasan Korupsi KPK Penuh Onak Duri*”, PT. Elex Media Komputindo. Kelompok Gramedia. Jakarta. 2014.

³ Lihat Pasal 11 ayat a dan b Undang Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.

bersifat membantu aparat penyidik” seperti kedudukan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang dikenal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Komisi ini sebagaimana yang sudah diuraikan diatas, mempunyai suatu wewenang hingga pada bentuk koordinasi bahkan mengambil alih (supervisi) dalam penanganan suatu kasus korupsi yang sedang berjalan atau ditangani oleh pihak kejaksaan dan atau kepolisian. Wewenang hukum yang diberikan kepada KPK seperti hal tersebut, memang di khawatirkan dapat menghadirkan permasalahan tumpang tindih tugas atau kewenangan. Maka kewenangan besar yang di miliki KPK dan di khawatirkan dapat menimbulkan “benturan” dengan aparat penegak hukum lainnya, secara sepintas memang benar. Terlebih lagi jika implementasi dari wewenang KPK ini berlaku tanpa adanya batasan dan berlaku secara umum. Artinya, dapat di terapkan dalam hal penanganan semua perkara pidana atau setidaknya terhadap semua perkara korupsi.

Akan tetapi, dalam Pasal 9 jo Pasal 11 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 telah ditegaskan bahwa, “tugas dan wewenang KPK yang ekstra tersebut hanya boleh diterapkan untuk menangani kasus korupsi yang ditengarai melibatkan aparat penegak hukum atau penyelenggara negara yang berkaitan dengan dugaan korupsi oleh aparat penegak hukum bersifat meresahkan masyarakat atau setidaknya mendapat perhatian publik dan menyangkut prediksi kerugian negara satu milyar”. Dalam hal ini memiliki sifat limitatif (sangat terbatas). Itu pun dengan adanya syarat yaitu apabila kepolisian dan/atau kejaksaan berdasarkan indikasi tertentu patut di nilai tidak bisa melaksanakan fungsi sebagaimana mestinya, baik karena tidak mampu dan atau tidak bersungguh-sungguh atau tidak punya kehendak sama sekali dalam menindak lanjuti pengaduan atau suatu laporan terhadap dugaan terjadinya suatu tindak pidana korupsi. Dari pentingnya tugas dan wewenang KPK maka dari hal tersebut timbullah suatu gagasan tentang ditetapkannya badan pengawas untuk KPK. Selain hal tersebut isi dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang KPK juga menyebutkan bahwa setiap pegawai KPK wajib menjadi ASN dengan melewati serangkaian tahap yang diawasi dan diuji langsung oleh Badan Kepegawaian Negara.

BKN RI dalam pelaksanaan asesmen tes wawasan kebangsaan atau selanjutnya disebut TWK, pegawai KPK melibatkan banyak unsur instansi, sebagai suatu upaya maksimal dalam memastikan objektivitas dan akuntabilitas terhadap serangkaian keseluruhan proses penyelenggaraan. Adapun berbagai aspek yang diukur yakni, “aspek yang diukur dalam asesmen TWK pegawai KPK oleh BKN RI bersama instansi lainnya ini yaitu aspek Integritas yang di maknai sebagai suatu konsistensi dalam hal memiliki perilaku yang selaras dengan norma, nilai, dan, atau etika organisasi dalam berbangsa dan bernegara, serta mampu memiliki sikap jujur”. Pelaksanaan asesmen TWK oleh KPK untuk pengalihan status pegawai menjadi ASN merupakan sebuah amanat dari beberapa Undang-undang. Di antaranya, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang KPK. Kemudian juga peraturan perundang-undangan berupa, Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2020 tentang Pengalihan Pegawai KPK menjadi Pegawai ASN serta Peraturan KPK Nomor 1 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengalihan Pegawai KPK menjadi Pegawai ASN. Lalu aspek netralitas ASN yang di maknai sebagai suatu tindakan ketidak berpihakan dari berbagai bentuk dan pengaruh manapun atau juga tidak berpihak terhadap kepentingan siapa pun.

Selanjutnya juga terdapat anti radikalisme, yang memiliki makna “sebagai sikap tidak menganut paham radikalisme negatif, memiliki toleransi, setia dan taat kepada Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Pemerintahan yang sah, atau tidak memiliki prinsip konservatif atau liberalisme yang membahayakan dan yang menyebabkan disintegritas”. Hasil asesmen TWK dalam rangka pengalihan pegawai KPK menjadi ASN nantinya akan memberikan hasil dua kesimpulan hasil tes pegawai. Pertama, memenuhi syarat sedangkan yang kedua tidak memenuhi syarat. Wakil Ketua KPK Nurul Ghufro, “mengatakan sepanjang tanggal 18 Maret sampai 9 April 2021, KPK bekerjasama dengan BKN RI telah berhasil melakukan asesmen TWK terhadap 1351 pegawai”. Terdapat 2 orang diantaranya tidak hadir saat tahapan wawancara. Pelaksanaan asesmen ini dinyatakan sudah sesuai dengan Pasal 5 ayat (4) Peraturan KPK Nomor 1 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengalihan Pegawai KPK menjadi Pegawai ASN.

Terdapat sejumlah 75 dari 1.349 pegawai KPK yang mengikuti TWK tidak lulus. Mereka yang dinyatakan tidak lulus ujian alih status kepegawaian menjadi ASN tersebut di antaranya sejumlah penyidik andal. Adapun 75 yang tergabung dalam Wadah Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (WPKPK) mengadukan pelanggaran hak asasi manusia terkait tidak lulusnya 75 pegawai KPK dalam TWK kepada Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM). Pegawai KPK, Novel Baswedan sebagai salah satu yang tidak lulus tes tersebut mengatakan, “ada tindakan sewenang-wenang yang berdampak pada pelanggaran HAM dalam proses TKW KPK terhadap pegawainya”. Pertanyaan-pertanyaan dalam TWK tersebut menyerang privasi, hingga persoalan keagamaan para pegawai.⁴

Menanggapi laporan tersebut, Komnas HAM tengah melakukan pengkajian terhadap substansi dari pertanyaan TWK tersebut. Komnas HAM akan memeriksa berbagai pihak yang diduga terlibat dalam penyelenggaraan TWK, baik pimpinan KPK maupun Badan Kepegawaian Negara (BKN RI). Komisioner Komnas HAM, Beka Ulung Hapsara menyatakan, “saat ini Komnas HAM sedang meminta keterangan tambahan dari sejumlah pegawai KPK yang tidak lulus TWK, Novel Baswedan dan kawan-kawan, selaku pengadu terkait dugaan pelanggaran HAM pada substansi pertanyaan TWK”. Dalam hal mendalami dan mengkaji kasus ini, Komnas HAM meninjau Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, khususnya Pasal 89 yang mengatur “fungsi Komnas HAM dalam melaksanakan pengkajian dan penelitian tentang HAM”. Sementara Komisioner Komnas HAM, Choirul Anam menyatakan, “telah ditemukan satu fakta baru terkait proses pendalaman dugaan pelanggaran HAM dalam TKW, oleh karena itu, Komnas HAM akan memanggil Ketua KPK, Firli Bahuri untuk dimintai keterangan lebih lanjut.”⁵

⁴ Aji Prasetyo, “KPK Beri Penjelasan Soal Polemik Tes Wawasan Kebangsaan” (Jurnal Hukum Online.com), dikutip dari <https://jurnal.hukumonline.com/berita/baca/lt60932085c973c/kpk-beri-penjelasan-soal-polemik-tes-wawasan-kebangsaan> <diunduh tanggal 07 Oktober 2021>

⁵ Novianti, S.H., M.H., “Dugaan Pelanggaran Ham Dalam Tes Wawasan Kebangsaan Pegawai Kpk” (Berkas DPR.go.id), dikutip dari https://berkas.dpr.go.id/puslit/files/isu_sepekan/Isu%20Sepekan---I-PUSLIT-Juni-2021-193.pdf <diunduh tanggal 07 Oktober 2021>

Adapun di antaranya salah satu penyidik KPK yang tidak lulus seleksi atau tidak memenuhi syarat yakni penyidik senior Novel Baswedan. Keputusan untuk menonaktifkan 75 pegawai KPK yang tidak lulus “Tes Wawasan Kebangsaan” sebagai suatu upaya dan syarat dilakukannya peralihan status kepegawaian pasca pengesahan Revisi UU KPK mendapatkan kecaman dari berbagai kalangan akademisi dan pegiat anti korupsi yang berpendapat bahwa langkah tersebut merupakan upaya sistematis dalam melemahkan integritas lembaga tersebut. Sebanyak 75 pegawai KPK, termasuk penyidik senior Novel Baswedan, di minta untuk memberikan tugas serta tanggung jawabnya atau dibebastugaskan sampai ada keputusan lebih lanjut.

Perihal ini diketahui sesudah surat keputusan yang ditanda tangani Ketua KPK, Firli Bahuri pada 7 mei 2021. Pembebasan tugas pegawai ini di dasarkan bukan karena mereka terbukti melakukan pelanggaran kode etik atau perbuatan pidana. Akan tetapi karena hanya tidak lulus “Tes Wawasan Kebangsaan” yang pada dasarnya muncul atas perintah Ketua KPK saja. Bisa saja suatu upaya tersebut memang keter sengajaan di lakukan untuk dapat menghambat penanganan perkara korupsi pada skala besar. ICW meyakini, “motif di balik pemberhentian itu menyasar pada upaya Pimpinan KPK untuk menghambat penanganan perkara besar yang sedang diusut oleh para pegawai KPK tersebut.

ICW mendorong puluhan pegawai KPK untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) atau melapor ke Ombudsman dan Komnas HAM. Novel Baswedan mengatakan, “keputusan untuk membebas tugaskan ke-74 pegawai dan dirinya hanyalah dalih yang digunakan Pimpinan KPK agar kasus korupsi yang sedang ditangani tidak dilanjutkan, revisi UU KPK yang diajukan pemerintah dan dewan legislatif disahkan DPR pada September 2019”. UU yang dianggap memiliki banyak kecacatan ini seperti pembahasan yang tidak transparan dan tidak menyerap aspirasi publik digugat ke Mahkamah Konstitusi oleh sejumlah mantan pimpinan KPK.⁶

⁶ Ronna Nirmala, “Gagal Lolos ‘Tes Wawasan Kebangsaan’, Novel Baswedan dan 74 Pegawai KPK Dibebastugaskan” (Benarnews.org), dikutip dari <https://www.benarnews.org/indonesian/berita/tes-wawasan-kebangsaan-pelemahan-kpk-05122021123338.html> <diunduh tanggal 07 Oktober 2021>

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, dapat diambil rumusan masalah sebagai berikut :

1. Apa dasar hukum pelaksanaan tes wawasan kebangsaan pada alih Status Pegawai KPK menjadi ASN?
2. Bagaimana praktik pelaksanaan tes wawasan kebangsaan dengan pertanyaan yang mengandung unsur SARA dikaitkan dengan hak kebebasan menjalankan agama?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, penulis dapat merumuskan tujuan dari penelitian yaitu :

1. Untuk mengetahui dasar hukum pelaksanaan tes wawasan kebangsaan pada alih Status Pegawai KPK menjadi ASN.
2. Untuk mengetahui maksud dan tujuan diberikannya pertanyaan dalam tes wawasan kebangsaan yang diketahui Irasional dan mengandung SARA bila dikaitkan dengan hak kebebasan menjalankan agama.

1.4 Kegunaan Penelitian

Kegunaan pada penelitian ini adalah :

4.1 Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman bagi penulis terkait dengan pemahaman bahwasanya lembaga negara Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara yang independen atau bebas dari pengaruh kekuasaan manapun dalam melaksanakan tugas, wewenang maupun perekrutan anggotanya, maka dari itu perlu dijelaskan legalitas dan kelayakan Serangkaian tahapan salah satunya Tes Wawasan Kebangsaan terhadap pegawai KPK yang dirasa meragukan ke integritasan pegawai KPK terutama pegawai senior.

4.2 Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan saran dan masukan pemerintah terkait dengan adanya sistem birokrasi dalam proses alih status pegawai KPK menjadi ASN. Dalam kasus kali ini banyak senior anggota KPK yang dirasa berintegritas dan berprestasi dalam menumpas Korupsi di Indonesia dan beberapa diantaranya sedang dalam masa menangani kasus namun dialih tugaskan karena tidak lolos TWK.

1.5 Keaslian Penelitian

No.	Peneliti Sebelumnya	Judul Skripsi	Fokus Pembahasan	Korelasi dengan Penelitian ini
1.	Garry T. Lantapon	Peran Aparatur Sipil Negara (ASN) Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Menurut UU No. 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara	Skripsi ini berfokus pada peran Aparatur Sipil Negara terhadap pemberantasan tindak pidana korupsi menurut undang-undang no. 5 tahun 2014.	Skripsi ini bertujuan memberikan pemahaman dan manfaat bahwasanya. Bila pegawai ASN merupakan anggota KPK yang secara legalitas terdaftar sebagai ASN. Maka pegawai tersebut secara harfiah sudah mampu serta memiliki integritas tersendiri dalam menangani kasus Korupsi meskipun secara konsep tidak ada pembeda antara kelayakan integritas seorang pegawai KPK yang sudah ASN ataupun belum.
2.	Galih Akbar	Analisis Framing Pemberitaan	Skripsi ini berfokus pada analisis framing pemberitaan tes	Skripsi ini bertujuan dan memberikan pemahaman tentang adanya birokrasi pada rekrutment

	Prabowo	Tes Wawasan Kebangsaan Pegawai Kpk Di Media Viva.Co.Id	wawasan kebangsaan pegawai KPK di media Viva.co.id dimana sebanyak 75 orang pegawai tidak lulus dalam tes tersebut.	pegawai KPK yang akan dijadikan ASN dimana salah satu masalah yang mengakibatkan sejumlah 75 orang pegawai KPK dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) adalah Tes Wawasan Kebangsaan (TWS) dalam hal ini banyak dari pegawai yang mengaku bahwa pertanyaan dalam wawancara diantaranya adalah pertanyaan mengandung SARA, Irasonal dan dianggap melanggar HAM
--	----------------	---	--	---

Sumber : Kreasi Penulis

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis Penelitian

a. Berdasarkan Tujuan

Dalam penelitian yang penulis susun menggunakan penelitian hukum normatif. Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, pada penelitian hukum normatif, bahan pustaka merupakan data dasar yang dalam ilmu penelitian digolongkan sebagai data sekunder. Penelitian ini bertujuan untuk meneliti bahan pustaka mencakup penelitian terhadap asas-asas atau prinsip-prinsip hukum menurut peraturan perundang-undangan.

b. Berdasarkan Pembuatan

Tujuan dibuatnya penelitian ini adalah ditujukan untuk memperbaiki ataupun mengganti sebuah kebijakan atau aturan yang dibuat oleh pembuat wewenang.

c. Berdasarkan Penerapan

Penelitian yang dilakukan penulis, bila ditinjau dari sudut penerapannya maka peneliti akan fokus pada penyelesaian masalah. Dimana masalah yang

dimaksud adalah tentang eksistensi tes wawasan kebangsaan (TWK) dimana dalam proses tersebut masih dipertanyakan legalitas dan pada prakteknya ditemukan bahwa wawancara yang berlangsung dianggap irasional dan melanggar norma-norma hak asasi manusia (HAM).

1.6.2 Pendekatan Penelitian

Pendekatan *Study Case* adalah *Study Case* atau pendekatan studi kasus ini merupakan jenis pendekatan yang digunakan untuk menyelidiki dan memahami sebuah kejadian atau masalah yang telah terjadi dengan mengumpulkan berbagai macam informasi yang kemudian diolah untuk mendapatkan sebuah solusi agar masalah yang diungkap dapat terselesaikan. Dalam penelitian ini menjelaskan tentang legalitas diberikannya TWK terhadap pegawai KPK yang diwajibkan menjadi ASN atau dalam hal ini alih status pegawai. Kemudian menjelaskan mengapa bisa terjadi adanya beberapa pertanyaan pertanyaan dalam wawancara tersebut yang dirasa Irasional, mengandung SARA bahkan dalam beberapa laporan dinyatakan bahwa selain pertanyaan yang dilontarkan tidak berhubungan dengan korupsi.

1.6.3 Sumber Bahan Hukum

- a. Bahan Hukum Primer, antara lain terdiri dari :
 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
 3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2020 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi
- b. Sumber Bahan Hukum Sekunder, antara lain terdiri dari :
 1. Buku yang terkait dengan tema
 2. Pendapat para Ahli
 3. Karya Tulis
 4. Jurnal Hukum
 5. Artikel Hukum

6. Literatur lainnya

c. Sumber Bahan Hukum Tersier, antara lain terdiri dari :

1. Kamus Besar Bahasa Indonesia
2. Ensiklopedia
3. Kamus Hukum
4. Wiktionary Bahasa Indonesia

1.6.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan data yang digunakan pada penulisan ini dengan menggunakan Studi Kepustakaan, Studi ini dimaksudkan mendapatkan landasan teori dengan mengkaji dan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan, dokumen, laporan, arsip, serta hasil penelitian lainnya baik cetak maupun elektronik yang berhubungan dengan Eksistensi Tes TWK oleh KPK sebagai alih status menjadi ASN.

1.6.5 Analisis Bahan Hukum

Bahan hukum yang diperoleh disajikan secara *yuridis* kemudian dianalisis secara *kualitatif*, dengan langkah-langkah sebagai berikut :

- a. Bahan hukum yang telah diperoleh terlebih dahulu dilakukan pengelompokan dan pengklasifikasian bahan hukum yang disesuaikan dengan permasalahan yang dibahas
- b. Bahan hukum yang telah terkumpul diolah dan dikaji secara mendalam, sehingga dapat dipergunakan untuk memperoleh gambaran dan jawaban yang jelas dan tepat terhadap permasalahan yang diteliti.
- c. Kemudian dianalisis dengan mengedepankan penlaran hukum yang salah satunya menggunakan penafsiran hukum.